

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 16 Oktober 2023, Revised: 27 Desember 2023, Publish: 29 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Bandung Menjelang Pemilu 2024

Mutiara Indira Yasmin¹

¹ Program Studi Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Email: mutiara20006@mail.unpad.ac.id

Corresponding Author: mutiara20006@mail.unpad.ac.id

Abstract: *The 2024 General Election in Indonesia is the main focus of the year's political momentum. The holding of general elections includes various stages, including the Mapping of the Electoral District Plan and the Allocation of Seats for DPRD Members. The formation of electoral districts has the main objective of strengthening political representation and achieving proportionality in accordance with geographical coverage, administrative structure and political dynamics. In preparation for the general election, the Bandung City KPU conducted public tests on the draft three times. This report provides an overview of the implementation of the public test, its results, and the conclusions drawn. The research method used is field study. Public test results show differences of opinion regarding the three electoral district designs. Stakeholders such as academics, community leaders, youth and political parties gave various responses. Public test discussions regarding the design of the Bandung City electoral district reflect the complexity and challenges in achieving adequate agreement. Some political parties and related parties prefer certain designs based on considerations of principle, stability or economics. The conclusion of the public test shows that the majority supports the Electoral District Plan. Nevertheless, all participants expressed their readiness to accept the decision of the Indonesian KPU and maintain the conduciveness of the competition. This public test provides in-depth insight into the dynamics of local politics and the complexity of electoral district structuring in the context of Indonesian democracy.*

Keyword: *2024 Election, Electoral District Design and Seat Allocation for DPRD Members, Public Test.*

Abstrak: Pemilihan Umum 2024 di Indonesia menjadi fokus utama dalam momentum politik tahun tersebut. Penyelenggaraan pemilihan umum mencakup berbagai tahapan, di antaranya adalah Pemetaan Rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD. Pembentukan daerah pemilihan memiliki tujuan utama untuk memperkuat representasi politik dan mencapai proporsionalitas yang sesuai dengan cakupan geografis, struktur administratif, dan dinamika politik. Sebagai persiapan menjelang pemilihan umum, KPU Kota Bandung melakukan uji publik terhadap rancangan tersebut sebanyak tiga kali. Laporan ini memberikan gambaran tentang pelaksanaan uji publik, hasilnya, dan kesimpulan yang

diambil. Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan. Hasil uji publik menunjukkan perbedaan pendapat terkait tiga rancangan daerah pemilihan. *Stakeholder* seperti akademisi, tokoh masyarakat, pemuda, dan partai politik memberikan tanggapan yang beragam. Diskusi uji publik mengenai rancangan dapil Kota Bandung mencerminkan kompleksitas dan tantangan dalam mencapai kesepakatan yang memadai. Beberapa partai politik dan pihak terkait lebih memilih rancangan tertentu berdasarkan pertimbangan prinsip, stabilitas, atau ekonomisitas. Kesimpulan dari uji publik menunjukkan mayoritas mendukung Rancangan Daerah Pemilihan. Meskipun demikian, semua peserta menyatakan kesiapan untuk menerima keputusan KPU RI dan menjaga kondusifitas kompetisi. Uji publik ini memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika politik lokal dan kompleksitas penataan daerah pemilihan dalam konteks demokrasi Indonesia.

Kata Kunci: Pemilu 2024, Rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD, Uji Publik

PENDAHULUAN

Tahun 2024 merupakan tahun yang memiliki momentum politik yang sangat krusial. Pada tahun tersebut, Indonesia akan menggelar pemilihan umum secara serentak untuk kedua kalinya, menandai sebuah perhelatan demokrasi besar. Dalam pemilihan umum, Pemetaan Rancangan Daerah Pemilihan dan jumlah Alokasi Kursi Anggota DPRD menjadi salah satu tahapan penting dari sebelas tahapan lainnya (Azhar et al., 2023). Pembentukan daerah pemilihan merupakan langkah yang diambil untuk merancang hubungan representasi politik antara para wakil dan terwakil. Tujuan utama dari tahapan ini adalah untuk memperkuat tanggung jawab dalam mewakili kepentingan politik serta mencapai proporsionalitas yang sesuai dengan cakupan geografis, stuktur administratif, dan dinamika politik tertentu (Amalia, 2022). Dengan cara ini, diharapkan pelaksanaan sistem representasi politik dapat berjalan dengan efektif dan efisien, guna menciptakan kesesuaian aspirasi pemilih.

Menjelang pemilihan umum tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung melaksanakan uji publik mengenai Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Bandung. Pelaksanaan uji publik dilakukan untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari para pemangku kepentingan terhadap Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Bandung sebelum ditetapkan sebagai usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang akan diajukan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi. Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan sebanyak tiga kali. Peserta dalam kegiatan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu, instansi/lembaga terkait dan unsur masyarakat/pemangku kepentingan lainnya, dan perwakilan partai politik.

Ruang lingkup laporan Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung mencakup pelaksanaan kegiatan uji publik, hasil uji publik, dan kesimpulan. Laporan ini didasarkan pada dasar hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 488 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, dan Keputusan KPU Nomor 457 Tahun

2022 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terbagi menjadi tiga rancangan. Selama pelaksanaan uji publik, muncul berbagai pendapat pro dan kontra terhadap ketiga rancangan tersebut. Beberapa kalangan seperti akademisi, tokoh masyarakat, pemuda, kelompok wilayah, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Kota Bandung, pemerhati pemilu, serta partai politik memberikan tanggapan yang beragam terkait dengan ketiga rancangan tersebut.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian studi lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Proses penulisan artikel ini berfokus pada pengumpulan data dan analisis melalui studi kasus yang bersumber dari Pemilihan Umum tahun 2019, khususnya terkait rancangan daerah pemilihan dan alokasi jumlah anggota DPRD Kota Bandung.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini melibatkan observasi langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam. Selain itu, studi kepustakaan juga menjadi bagian integral dari metode ini, dengan penekanan pada pemanfaatan data primer dan sekunder sebagai sumber informasi utama. Data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung. Adapun sumber informasi tidak langsung, seperti artikel, berita, jurnal, dan buku yang dapat diakses melalui internet, juga dimanfaatkan untuk melengkapi pemahaman tentang konteks Pemilihan Umum tahun 2019. Melalui pendekatan studi lapangan ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang mendalam dan kontekstual tentang rancangan daerah pemilihan dan alokasi anggota DPRD Kota Bandung, khususnya dalam kerangka Pemilihan Umum tahun 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan sebanyak tiga kali. Pelaksanaan tersebut dimulai pada Selasa, 13 Desember 2022, dan berlangsung hingga Kamis, 15 Desember 2022.

Dalam pembahasan uji publik tersebut, pembukaan dilakukan dengan memberikan gambaran kondisi Kota Bandung. Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 menyebutkan bahwa Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) Kota Bandung mencapai 2.530.448, dengan jumlah kursi DPRD Kota Bandung sebanyak 50. Oleh karena itu, Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) Kota Bandung dihitung dengan membagi jumlah penduduk dengan jumlah kursi, dan hasilnya adalah 50.608.

Berdasarkan pembagian tersebut, terbentuklah tiga rancangan terkait Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung pada Pemilihan Umum 2024. Penyusunan rancangan ini disesuaikan dengan tujuh prinsip penataan Daerah Pemilihan, yang melibatkan kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. (Hantoro, 2021). Berdasarkan hal tersebut, terbentuklah ketiga rancangan ini.

Rancangan pertama tetap menggunakan Daerah Pemilihan yang sama dengan Pemilu tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pembagian Daerah Pemilihan didasarkan pada sejarah Kota Bandung yang terdiri dari 6 wilayah, yaitu Wilayah Bojonegara, Wilayah Cibeunying, Wilayah Karees, Wilayah Ujung Berung, Wilayah Gedebage, dan Wilayah Tegallega. Perubahan nama Daerah Pemilihan dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 14 PKPU Nomor 6

Tahun 2022, di mana Daerah Pemilihan 1 merupakan ibukota Kab/Kota (pusat pemerintahan), sehingga Daerah Pemilihan 2 pada Pemilu 2019 menjadi Daerah Pemilihan 1, dan seterusnya.

Rancangan kedua menetapkan bahwa Daerah Pemilihan 1, 2, dan 7 akan tetap menggunakan Daerah Pemilihan yang sama dengan Pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019 (sebelumnya Daerah Pemilihan 1, 2, dan 3). Dalam rancangan ini, Daerah Pemilihan 3, 4, dan 5 dipecah menjadi 4 Daerah Pemilihan, yaitu:

1. Daerah Pemilihan 3 menjadi Antapani, Mandalajati, Arcamanik, Ujung Berung, dan Cibiru dengan alokasi 8 kursi.
2. Daerah Pemilihan 4 menjadi Cinambo, Panyileukan, Gedebage, Rancasari, Buahbatu, dan Bandung Kidul dengan alokasi 7 kursi.
3. Daerah Pemilihan 5 menjadi Regol, Astanaanyar, dan Bojongloa Kaler dengan alokasi 6 kursi.
4. Daerah Pemilihan 6 menjadi Kecamatan Bojongloa Kidul, Babakan Ciparay, dan Bandung Kulon dengan alokasi 7 kursi.

Rancangan ketiga menetapkan adanya 7 Daerah Pemilihan, dengan perubahan komposisi kecamatan di setiap daerah pemilihan. Seluruh alokasi kursi per daerah pemilihan berjumlah 7 kursi, kecuali satu daerah pemilihan yang memiliki alokasi kursi sebanyak 8 kursi.

Diskusi Uji Publik pada hari Selasa, 13 Desember 2022

Diskusi Uji Publik yang dilaksanakan pada hari Selasa, 13 Desember 2022, merupakan kegiatan sosialisasi yang penting dalam mengevaluasi dan mendiskusikan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Pada hari tersebut, peserta diskusi, terdiri dari berbagai pihak seperti akademisi, tokoh masyarakat, perwakilan kepemudaan, dan instansi pemerintah yang berkesempatan untuk memberikan masukan, pendapat, serta pertanyaan terkait rancangan tersebut. Dari sejumlah rancangan yang telah direncanakan, berbagai tanggapan yang berbeda muncul dari para peserta. Untuk rancangan satu, tampaknya tidak ada tanggapan yang telah disampaikan. Namun, untuk rancangan dua dan tiga, beberapa pihak telah mulai mengemukakan pendapatnya.

Sejumlah peserta memberikan tanggapan terhadap tiga rancangan yang diajukan yakni;

- 1 **Dr. H. Yayat Hidayat, M.SI, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat periode 2010-2018.** Beliau menyatakan bahwa, rancangan dua dan rancangan tiga, dari perspektif proposionalitas, sangat baik. Namun, ia menyoroti bahwa rancangan tiga dapat mengganggu aspek kesinambungan. Menurutnya, dua hal yang harus diperhatikan dalam perubahan dapil ini adalah proposionalitas dan kesinambungan. Oleh karena itu, untuk menentukan rancangan mana yang akan diajukan oleh KPU Kota Bandung, perlu mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak.
- 2 **Prof. Dr. Muradi, S.S., M.Si., M.Sc., Ph.D. (Tokoh Akademisi Universitas Padjadjaran).** Beliau mengatakan bahwa, Politik itu dinamis jadi Daerah Pemilihan mau berubah seperti apapun sebenarnya partai politik harus *survive* dan yang menjadi masalah adalah kemalasan. Beliau setuju dengan opsi rancangan ketiga, karena menarik untuk bisa di proposionalisasikan dibandingkan dengan rancangan satu dan rancangan dua, selain itu saya mengusung rancangan yang ketiga karena proposionalitas, asas keadilan, dan proses politiknya jauh lebih terbuka untuk teman-teman yang baru atau generasi millennial.
- 3 **Cucu Sukmana (Angkatan Muda Siliwangi Distrik Kota Bandung).** Beliau mengatakan bahwa, ketika melakukan perubahan tentunya akan ada yang mendukung penambahan Daerah Pemilihan dan ada yang tidak suka, karena dapat berpengaruh terhadap partai politik itu sendiri. Rancangan ketiga menjadi sebuah perubahan dalam peradaban politik di Kota Bandung. Meskipun waktu pembahasan seharusnya telah

dilakukan setahun yang lalu, pembicaraan tentang formulasi penetapannya baru dilakukan sekarang.

- 4 **Alpa (Kesbangpol Kota Bandung):** Sosialisasi dan Uji Publik tetap disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kedepannya, kami akan membantu dalam prosesnya, terutama pada saat pembahasan uji publik yang melibatkan partai politik sebagai peserta. Terkait Ibu Kota Kabupaten/Provinsi, secara administratif, istilah "Ibu Kota Kabupaten/Kota" tidak digunakan, melainkan hanya wilayah administratif dalam bentuk kecamatan.
- 5 **Yandra Guntara (Pemuda Pancasila Kota Bandung):** Pertanyaan mengapa Daerah Pemilihan *existing* tetap dimunculkan, jika ingin memberikan angin segar pada kader muda, mengajukan opsi pertama sebaiknya dicoret. Hal ini untuk menghindari risiko keputusan yang hanya berasal dari satu pihak dan membuat kegiatan ini kehilangan substansi. Seberapa besar perubahan dapil ini dapat didorong, dan apakah ini hanya sebagai uji publik normatif KPU, perlu menjadi perhatian.
- 6 **Gunawan (BBC):** Alasan malasnya Caleg pindah Daerah Pemilihan adalah karena takut menghadapi kekalahan dan biaya yang lebih besar. Penting bagi KPU untuk terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, menghindarkan anggapan bahwa dalam politik, pemilihan tergantung pada uang atau sifat pragmatis. Beliau setuju dengan adanya perubahan Daerah Pemilihan untuk meningkatkan kompetitivitas pendatang baru di arena politik.
- 7 **Irman (Tata Pemerintahan Kota Bandung):** Batas wilayah Kota Bandung telah diatur melalui beberapa peraturan, seperti Permendagri 50 tahun 2015, Permendagri 76 tahun 2017, dan Permendagri 14 tahun 2017. Meskipun telah diatur, perlu diperhatikan bahwa Pusat Pemerintahan Kota Bandung tidak secara langsung diatur dalam PP.16 tahun 1987 terkait dengan perubahan batas wilayah Kota Madya daerah tingkat dua Kota Bandung dan Kabupaten tingkat dua Bandung.

Dari kegiatan Sosialisasi Rancangan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Bandung pada Pemilu Tahun 2024, yang diselenggarakan pada tanggal 13 Desember 2023, dapat diambil beberapa kesimpulan: Pertama, menurut Dr. H. Yayat Hidayat, M.SI (Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2010-2018), yang tetap diutamakan adalah ketujuh asas tersebut, dan rancangan ke-2 dinilai lebih proposional. Kedua, menurut Prof. Dr. Muradi, S.S., M.Si., M.Sc., Ph.D. (Tokoh Akademisi Universitas Padjadjaran), pilihan jatuh pada nomor 3 karena dianggap lebih revolusioner dan memiliki asas keadilan. Beliau menekankan bahwa KPU harus berani berinovasi untuk mengakomodir Partai Politik yang baru dan generasi muda. Kesimpulan tersebut mencerminkan pentingnya memperhatikan asas-asas dan proporsionalitas dalam merancang daerah pemilihan, sambil tetap mengakomodir perkembangan politik yang dinamis dan memberikan peluang bagi partai politik baru serta generasi muda untuk berpartisipasi secara lebih merata dalam proses demokrasi.

Diskusi Uji Publik pada hari Rabu, 14 Desember 2022

Dari diskusi Uji Publik yang dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Desember 2022, terkait Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, beberapa kesimpulan dan tanggapan dari berbagai pihak sebagai berikut:

- 1 **Dr. Nita Nurliawati (Tokoh Akademisi/Politeknik STIA LAN Bandung):** Menyatakan bahwa rancangan pertama sudah memenuhi ketujuh prinsip yang diamanatkan dalam UU No.7 Tahun 2017. Namun, mencatat bahwa kesinambungan yang diusung oleh rancangan pertama dapat bertentangan dengan semangat pembaharuan dan dinamika politik, terutama mengingat 40% pemilih merupakan generasi milenial.
- 2 **Apipudin (Tokoh Masyarakat):** Menyatakan persetujuannya terhadap rancangan pertama, namun memberikan catatan bahwa disparitas kursi sebaiknya tidak terlalu tinggi.

- Mengusulkan agar terdapat kesinambungan yang memperhitungkan perubahan kondisi sosial politik hingga tahun 2029, dengan memilih rancangan kedua yang dinilai lebih dinamis.
- 3 **Dr. Yana Sahyana (Tokoh Akademisi/IPDN):** Setuju dengan rancangan kedua jika telah disepakati redefinisi kesinambungan dengan mempertimbangkan masa depan. Menekankan perlunya kajian ulang terkait integritas wilayah dan menilai berbagai data harus berdasarkan fakta yang sesungguhnya untuk menghindari konflik.
 - 4 **Andri P. Kantaprawira (Tokoh Masyarakat):** Menyampaikan pandangannya bahwa jumlah calon yang sedikit dapat meningkatkan kohesifitas dan pelayanan yang lebih baik. Memilih rancangan kedua atau ketiga sebagai opsi yang lebih baik untuk mewujudkan hal tersebut.
 - 5 **Zainal Ihsan (Tokoh Masyarakat/Ormas Muhammadiyah):** Menyatakan setuju dengan rancangan dapil 2, menyadari adanya negosiasi antara parpol dan penyelenggara pemilu. Menekankan perlunya hormat dan penghargaan terhadap hak parpol, dengan harapan aturan dapil dapat lebih berpihak kepada masyarakat.
 - 6 **Atang Rachman (Kecamatan Antapani):** Dari sudut pemerintahan dan kewilayahan, menyatakan bahwa rancangan kedua cenderung tidak masalah. Meskipun ada perpecahan dari sisi kecamatan, disparitas jumlah kecamatan dan penduduk di rancangan kedua dianggap tidak terlalu tinggi.
 - 7 **Yudi Mochamad (BEM Al-Ghifari):** Condong ke rancangan 2 karena dianggap sudah ideal dan mendorong integrasi ke masyarakat dan partai politik.

Kesimpulannya, diskusi tersebut mencerminkan berbagai pandangan dari berbagai stakeholder, dengan sebagian besar mendukung rancangan kedua karena dianggap mempertimbangkan aspek kesinambungan, dinamika politik, dan hak partai politik dengan lebih seimbang.

Diskusi Uji Publik pada hari Rabu, 14 Desember 2022

Dalam kegiatan diskusi Uji Publik yang diselenggarakan pada hari Kamis, 15 Desember 2022, terkait Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, berikut adalah tanggapan beberapa peserta dari berbagai partai politik dan pihak terkait:

- a. **Gerindra Kota Bandung:** Menyatakan bahwa penataan Daerah Pemilihan pada rancangan 1 sesuai dengan tujuh prinsip, dan di rancangan 2 terdapat loncat kecamatan. Rancangan 3 dianggap proposional tetapi sulit untuk disosialisasikan.
- b. **PDIP Kota Bandung:** Meskipun prinsip tujuh tolak ukur untuk menjadikan dapil dapat diterima, PDIP memilih untuk tetap menggunakan opsi rancangan satu, melihat perbedaan historis dan psikologis Kota Bandung yang terbagi menjadi 6 perwilayahan.
- c. **Gelora Kota Bandung:** Menyatakan bahwa semuanya baik, namun mengingat waktu yang terlalu dekat, rancangan ketiga dianggap agak ekstrim dan berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat. Cenderung memilih rancangan 1.
- d. **PKS Kota Bandung:** Menekankan bahwa opsi 6 dapil (rancangan 1) memungkinkan masyarakat mendapatkan advokasi dari dewan. Menghitung harga perkursi, rancangan 1 dianggap paling ekonomis.
- e. **PBB Kota Bandung:** Proposionalitas harus dilihat secara komprehensif, bukan hanya rata. Rancangan 2 dan 3 dianggap tidak memenuhi prinsip, sementara rancangan 1 dianggap memenuhi seluruh prinsip.
- f. **PSI Kota Bandung:** Memilih rancangan nomor 1 karena waktu terlalu mepet, dan rancangan lainnya mungkin baru bisa diimplementasikan pada pemilu 2029.
- g. **Perindo Kota Bandung:** Meskipun menginginkan perubahan, Perindo menyadari bahwa perubahan belum tentu berakhir baik. Memilih rancangan 1 karena dianggap lebih stabil.

- h. **Nasdem Kota Bandung:** Mendukung penataan dapil dan alokasi kursi dengan prinsip keterbukaan. Rancangan 2 dianggap sudah memenuhi tujuh prinsip penataan dapil.
- i. **Buruh Kota Bandung:** Sebagai partai baru, mengikuti alur aturan KPU Kota Bandung. Menyatakan dukungannya pada rancangan kedua.
- j. **Garuda Kota Bandung:** Pada dasarnya menerima apapun keputusan, tetapi jika harus memilih, memilih rancangan ke-2.
- k. **Golkar Kota Bandung:** Melihat secara proposional, ambil jalan tengah dengan memilih rancangan dua.
- l. **Hanura Kota Bandung:** Lebih cenderung pada rancangan ketiga karena dianggap lebih mendekati perhitungan penduduk yang merata.
- m. **PAN Kota Bandung:** Menilai bahwa rancangan 3 lebih mendekati prinsip keadilan. Memilih rancangan 3.
- n. **Bawaslu Kota Bandung:** Berbicara mengenai pemilu yang damai dan adil, Bawaslu mengamati bahwa KPU Kota Bandung sudah mematuhi prosedur yang benar.
- o. **Kejaksanaan Negeri Kota Bandung:** Kejaksanaan Negeri Kota Bandung menyatakan harapannya untuk pemilu yang damai dan adil. Mereka menilai bahwa dari ketiga rangkaian (rancangan Dapil) sudah sangat baik karena mengedepankan proposionalitas. Kejaksanaan Negeri Kota Bandung mengakui bahwa kesepakatan dari para pihak parpol sangat penting, terutama dalam konteks bahwa di dapil masing-masing, anggota parpol sudah dikenal. Mereka menggarisbawahi bahwa perubahan dapil dapat menjadi permasalahan yang perlu dicermati dengan cermat dan bijaksana.
- p. **PKB Kota Bandung:** Mendukung penataan dapil dengan harapan agar semuanya kondusif. Siap menerima apapun keputusan KPU.
- q. **PKN Kota Bandung:** Sebagai partai baru, mengikuti alur aturan yang telah ditetapkan. Mengamati saja.
- r. **PPP Kota Bandung:** Melihat secara objektif, beberapa perubahan tetapi tidak menjadi masalah. Pentingnya edukasi masyarakat dalam menyikapi perubahan.
- s. **Ummat Kota Bandung:** Melihat bahwa tidak terlalu jauh perubahan pada rancangan dapil. Mengikuti saja.
- t. **JMPD Kota Bandung:** Menyatakan bahwa penataan Dapil harus memenuhi prinsip daulat rakyat dan pemilu yang luber jurdil, dengan memperhatikan jumlah penduduk. Mereka menekankan pentingnya proses penetapan Dapil yang memperhitungkan pemekaran wilayah untuk memastikan representasi penduduk yang lebih merata.
- u. **DEEP Kota Bandung:** Proses konsolidasi harus dilakukan secara merata. Semua unsur keterwakilan harus terlibat secara optimal.

Kesimpulan dari diskusi Uji Publik mengenai Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Bandung untuk Pemilihan Umum 2024 pada 14 Desember 2022 adalah adanya variasi pandangan dan preferensi dari berbagai partai politik serta pihak terkait. Beberapa partai, seperti Gerindra, PDIP, Gelora, PKS, PBB, PSI, Perindo, Nasdem, dan Golkar, menunjukkan preferensi terhadap rancangan tertentu berdasarkan pertimbangan prinsip, stabilitas, atau ekonomisitas. Di sisi lain, ada pula partai seperti Hanura, PAN, Garuda, dan JMPD yang memiliki preferensi berbeda berdasarkan pertimbangan proposionalitas, perhitungan penduduk, atau mendekati prinsip keadilan. Meskipun demikian, terlihat bahwa beberapa partai baru, seperti Buruh, BKN, dan PKN, lebih cenderung untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan, sementara partai lainnya, seperti Ummat dan DEEP, menekankan pentingnya konsolidasi dan keterlibatan semua unsur keterwakilan dalam proses penataan dapil. Secara keseluruhan, diskusi menyoroti kompleksitas dalam mencapai kesepakatan yang memadai untuk penataan dapil yang memenuhi berbagai prinsip demokratis.

KESIMPULAN

Para peserta uji publik menyatakan kesiapan untuk menerima dan berkompetisi dengan tetap menjaga kondusifitas, terlepas dari rancangan dapil mana yang nantinya ditetapkan oleh KPU RI. Berikut adalah rekapitulasi persentase tanggapan terhadap masing-masing rancangan dapil:

1. Rancangan Daerah Pemilihan 1: Mendapatkan dukungan sebanyak 32% dari total tanggapan (8 tanggapan, dengan 1 dari akademisi dan 7 dari partai politik).
2. Rancangan Daerah Pemilihan 2: Mendapatkan dukungan sebanyak 44% dari total tanggapan (11 tanggapan, terdiri dari 5 tokoh masyarakat, 5 partai politik, dan 1 unsur kewilayahan).
3. Rancangan Daerah Pemilihan 3: Mendapatkan dukungan sebanyak 12% dari total tanggapan (3 tanggapan, dengan 1 dari akademisi dan 2 dari partai politik).
4. Abstain: Sebanyak 12% dari total tanggapan (3 tanggapan dari partai politik).

Dengan demikian, hasil uji publik menunjukkan mayoritas mendukung Rancangan Daerah Pemilihan 2, namun semua peserta menyatakan kesiapan untuk menerima keputusan KPU RI, dan mereka tetap menjaga kondusifitas dalam kompetisi tersebut.

REFERENSI

- Amalia, D. C. (2022). Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan pada Pemilihan Umum Tahun 2019. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1440–1448. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.889>
- Azhar, S., Situmorang, T. P., & Ginting, B. (2023). Policy on the Arrangement and Determination of the Electoral District of the DPRD Deli Serdang Regency for the 2019. *Perspektif*, 12(2), 712–728.
- Budiardjo, M. (2016). *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hantoro, B. F. (2021). *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 51(4). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3294>
- Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- Keputusan KPU Nomor 488 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum
- Mellaz, A. (2016). Alokasi Kursi dan Pembentukan Daerah Pemilihan “Teori, Prinsip, Praktek Alokasi Kursi dan Pembentukan Daerah Pemilihan.” *Sindikasi Pemilu Dan Demokrasi*, 65, 1–8.
- Nugroho Kris dan Liando, F. D. (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*.
- Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum
- Silvi Fatiha, A., Soeharjoto, & Santosa, W. (2022). *PEMILIHAN UMUM SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA*. 345–352.
- Sudrajat, H. (2016). Pemilu, Golput dalam Diskursus Etika. *Etika Dan Pemilu*, 2.
- Tawakkal, G. T. I. (2022). *Tata Kelola Pemilu*. Intrans Publishing.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum